



## BUPATI NGADA

### PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 39 TAHUN 2013

#### TENTANG

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI NGADA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaa dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPb adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sama dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan terutang.
12. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala DPPKAD untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPMKP
15. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

## BAB II

### KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 2

Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terjadi dalam hal:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. dilakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak seharusnya terutang.

#### Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - b. dilampiri asli bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah dan SPPT/SKPD/STPD; dan
  - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.
- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

#### **Pasal 4**

- (1) Bupati melalui Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak, menerbitkan :
  - a. SKPDLB, apabila jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
  - b. SPb, apabila jumlah Pajak Bumi dan Bangunan sama dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya terutang;
  - c. SKPD, apabila jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar ternyata kurang dari jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya terutang.
- (2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bupati melalui DPPKAD.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.

#### **Pasal 5**

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

#### **Pasal 6**

Standar Operasional Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 5 Desember 2013

**BUPATI NGADA,**

  
**MARIANUS SAET**

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 5 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,**

**MEDA MOSES**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2013 NOMOR 318**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 39 TAHUN 2013  
TANGGAL 5 DESEMBER 2013  
TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYELESAIAN PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- A. Deskripsi :  
Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pengembalian pembayaran PBB yang diajukan Wajib Pajak.
- B. Dasar Hukum :  
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.
- C. Pihak Terkait :  
1. Kepala DPPKAD  
2. Kepala Bidang Pendapatan  
3. Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan  
4. Bendahara Pengeluaran  
5. Kepala Sub Bagian Keuangan  
6. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan  
7. Kas Daerah.  
8. UPTD  
9. Pelaksana  
10. Wajib Pajak
- D. Dokumen yang digunakan :  
1. Surat Permohonan Wajib Pajak.  
2. Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)  
3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)  
4. Surat Jawaban dan Data Tunggakan Pajak  
5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  
6. Nota penghitungan PBB (Nothit PBB)  
7. Bukti Penerimaan Surat (BPS)
- E. Dokumen yang dihasilkan :  
1. Bukti Penerimaan Surat (BPS).  
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKPDLB).  
3. Surat Pemberitahuan (SPb).  
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan.  
5. Surat Permintaan Konfirmasi Data Tunggakan Pajak.  
6. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

F. Prosedur Kerja :


1. Prosedur penyelesaian permohonan kelebihan pembayaran PBB ini didahului oleh prosedur pemeriksaan atas permohonan kelebihan pembayaran PBB yang menghasilkan LHP.
2. Kepala Bidang Pendapatan menugaskan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan untuk meneliti berkas permohonan dan LHP kemudian dilakukan pencetakan produk hukum :
  - a. Dalam hal lebih bayar dan tidak ada utang pajak, Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan menugaskan Pelaksana untuk mencetak SKPDLB. Pelaksana mencetak SKPDLB, menyampaikan ke Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan.
  - b. Dalam hal lebih bayar dan ada utang pajak, Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan berkoordinasi dengan Bendahara Umum Daerah untuk melakukan pemindahbukuan. Jika masih terdapat kelebihan pembayaran maka Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan menugaskan Pelaksana mencetak konsep SKPDLB, menyampaikan ke Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan.
3. Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan meneliti konsep SKPDLB/SPb/SKPD dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan.
4. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan meneruskan konsep SKPDLB/SPb/SKPD, kepada Kepala DPPKAD.
5. Kepala DPPKAD meneliti dan menandatangani Konsep SKPDLB/SPb/SKPD dan mengembalikan kepada Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan.
6. Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan menerima kembali dokumen SKPDLB/SPb/SKPD.
  - a. Dalam hal diterbitkannya SKPDLB maka salinan SKPDLB disampaikan kepada Wajib Pajak. ASLI SKPDLB ajukan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Selanjutnya diteruskan ke Kepala Sub Bagian Keuangan. Proses dilanjutkan ke no.7.
  - b. Dalam hal diterbitkan SPb atau SKPD maka SPb/SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak.
7. Proses selanjutnya mengikuti mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Proses selesai.


Jangka Waktu Penyelesaian :

Penerbitan SKPDLB/SPb/SKPD :

Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya Surat Permohonan

G. Bagan Arus (Flow Chart) :



BUPATI NGADA  
  
 MARIANUS SAET

Daftar lampiran yang disertakan:  
 1. Surat permohonan  
 2. Surat permohonan  
 3. Surat permohonan  
 4. Surat permohonan  
 5. Surat permohonan  
 6. Surat permohonan  
 7. Surat permohonan  
 8. Surat permohonan  
 9. Surat permohonan  
 10. Surat permohonan